



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
9. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.

12. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
13. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
14. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan;
- c. Implementasi;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Kerjasama;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:
1. Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
 2. Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:
 - a. Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
 - b. Pejabat Pemerintah Kabupaten yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan/atau
 - c. Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten.
 3. Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.
 4. Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
 5. Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data berupa :
 - a. Media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. Jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
 - c. Pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
 - d. Ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dianalisis sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati Purwakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purwakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



 IYUS PERMANA